



PUTUSAN
Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gina Ayu Lia Lestari Binti Acep
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 21/5 September 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ciloa Rt. 017/006 Desa Wanasari
Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Gina Ayu Lia Lestari Binti Acep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GINA AYU LIA LESTARI Binti ACEP** bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GINA AYU LIA LESTARI Binti ACEP** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bundel Berkas Hasil Audit Internal PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR;
 - 1 (Satu) bundel Berkas Data Status Pengangkatan Karyawan An. GINA AYU LESTARI;
 - 1 (Satu) bundel Berkas Data Debitur Pinjaman Baru (P1) Fiktif mengajukan pinjaman tetapi Debitur tidak menerima Uang pencairan An. ENOH;
 - 1 (Satu) bundel Berkas Data Debitur melakukan pelunasan pinjaman kemudian dicairkan kembali (fiktif) An. SUMYANAH;
 - 1 (Satu) bundel Berkas Data Pinjaman Kredit selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan An. IIS;
 - 1 (Satu) bundel Berkas Data Pinjaman Kredit Uang pelunasan Debitur tidak diserahkan atau tidak disetorkan ke PT.BPR DANA MANDIRI Bogor An. MASROYAH;
 - 1 (Satu) bundel Berkas Data Debitur mengajukan pinjaman lanjutan tetapi Uang pencairan tidak diserahkan kepada Debitur An. NURMAWATI.
- Dikembalikan kepada saksi NANA ARISMA Binti SOLIHIN.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **GINA AYU LIA LESTARI Binti ACEP** pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran di Wilayah Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Kampung Cibungur Rt. 022/004 Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa yang merupakan Karyawan di PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran dan bekerja sebagai Marketing atau Account Officer sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/BPR-DMB/SK/DIR/I/2022 tanggal 01 Juli 2022 dengan mendapatkan gaji kurang lebih perbulan terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 3.126.000,- (Tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pemasaran kredit kepada calon nasabah, pencairan kredit kepada nasabah dan penagihan angsuran kepada nasabah setelah pencairan, telah mengajukan pinjaman atas nama Nasabah/Debitur fiktif, tidak menyerahkan Uang pencairan dari Nasabah/Debitur yang melakukan pinjaman lanjutan, mencairkan kembali pelunasan pinjaman dari Nasabah/Debitur fiktif, selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda dan terdakwa juga tidak menyerahkan atau menyetorkan Uang pelunasan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Nasabah/Debitur ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran.

- Nasabah fiktif yang telah dibuatkan permohonan pinjaman oleh terdakwa salah satunya atas nama ENOH, Nasabah yang mengajukan pinjaman lanjutan tetapi Uang pencairannya tidak diserahkan salah satunya saksi NURMAWATI, Nasabah yang dicairkan kembali pelunasan pinjamannya salah satunya saksi SUMYANAH, selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda salah satunya atas nama IIS, sedangkan Nasabah yang telah melakukan pelunasan pinjaman tetapi tidak disetorkan Uangnya ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran salah satunya saksi MASROYAH.

- Perbuatan terdakwa tersebut diketahui dengan cara awalnya pada tanggal 06 Februari 2023 saksi RERE PURBINAMAWATI Binti ASEP DIAN RESMANA selaku Kepala Wilayah di PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Cabang Sukabumi melakukan pemeriksaan dilapangan kemudian ditemukan 5 (Lima) kategori temuan, selanjutnya saksi RERE PURBINAMAWATI Binti ASEP DIAN RESMANA melaporkan temuan tersebut kepada saksi NANA ARISMA Binti SOLIHIN selaku Kepala Cabang di PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR unit Pabuaran yang kemudian memerintahkan saksi RESY DENI AGUS SAPUTRA Bin AGUS SUTRISNO selaku Kepala Audit di PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran untuk melakukan Audit Internal atau pengecekan dan ditemukan Debitur Pinjaman Baru fiktif sebanyak 22 (Dua puluh dua) Debitur dengan jumlah Nominal Rp. 42.793.165,- (Empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah), Debitur mengajukan pinjaman lanjutan tetapi uang pencairan tidak diserahkan kepada Debitur sebanyak 129 (Seratus dua puluh sembilan) Debitur dengan jumlah Rp. 365.703.027,- (Tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh tujuh rupiah), Debitur melakukan pelunasan pinjaman kemudian dicairkan kembali (fiktif) sebanyak 24 (Dua puluh empat) Debitur dengan jumlah Rp. 60.660.590,- (Enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda sebanyak 34 (Tiga puluh empat) Debitur dengan jumlah Rp. 31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang pelunasan Debitur yang tidak diserahkan atau disetorkan ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran sebanyak 9 (Sembilan)

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd



Debitur dengan jumlah Rp. 12.398.893,- (Dua belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), sehingga PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran merugi kurang lebih sebesar Rp. 513.055.675,- (Lima ratus tiga belas juta lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa uang hasil perbuatan terdakwa tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 513.055.675,- (Lima ratus tiga belas juta lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **GINA AYU LIA LESTARI Binti ACEP** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **GINA AYU LIA LESTARI Binti ACEP** pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran di Wilayah Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Kampung Cibungur Rt. 022/004 Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa telah mengajukan pinjaman atas nama Nasabah/Debitur fiktif, tidak menyerahkan Uang pencairan dari Nasabah/Debitur yang melakukan pinjaman lanjutan, mencairkan kembali pelunasan pinjaman dari Nasabah/Debitur fiktif, selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda dan terdakwa juga tidak menyerahkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan Uang pelunasan dari Nasabah/Debitur ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran.

- Nasabah fiktif yang telah dibuatkan permohonan pinjaman oleh terdakwa salah satunya atas nama ENOH, Nasabah yang mengajukan pinjaman lanjutan tetapi Uang pencairannya tidak diserahkan salah satunya saksi NURMAWATI, Nasabah yang dicairkan kembali pelunasan pinjamannya salah satunya saksi SUMYANAH, selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda salah satunya atas nama IIS, sedangkan Nasabah yang telah melakukan pelunasan pinjaman tetapi tidak disetorkan Uangnya ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran salah satunya saksi MASROYAH.
- Perbuatan terdakwa tersebut diketahui dengan cara awalnya pada tanggal 06 Februari 2023 saksi RERE PURBINAMAWATI Binti ASEP DIAN RESMANA selaku Kepala Wilayah di PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Cabang Sukabumi melakukan pemeriksaan dilapangan kemudian ditemukan 5 (Lima) kategori temuan, selanjutnya saksi RERE PURBINAMAWATI Binti ASEP DIAN RESMANA melaporkan temuan tersebut kepada saksi NANA ARISMA Binti SOLIHIN selaku Kepala Cabang di PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR unit Pabuaran yang kemudian memerintahkan saksi RESY DENI AGUS SAPUTRA Bin AGUS SUTRISNO selaku Kepala Audit di PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran untuk melakukan Audit Internal atau pengecekan dan ditemukan Debitur Pinjaman Baru fiktif sebanyak 22 (Dua puluh dua) Debitur dengan jumlah Nominal Rp. 42.793.165,- (Empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah), Debitur mengajukan pinjaman lanjutan tetapi uang pencairan tidak diserahkan kepada Debitur sebanyak 129 (Seratus dua puluh sembilan) Debitur dengan jumlah Rp. 365.703.027,- (Tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh tujuh rupiah), Debitur melakukan pelunasan pinjaman kemudian dicairkan kembali (fiktif) sebanyak 24 (Dua puluh empat) Debitur dengan jumlah Rp. 60.660.590,- (Enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda sebanyak 34 (Tiga puluh empat) Debitur dengan jumlah Rp. 31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang pelunasan Debitur yang tidak diserahkan atau disetorkan ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran sebanyak 9 (Sembilan)

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur dengan jumlah Rp. 12.398.893,- (Dua belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), sehingga PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran merugi kurang lebih sebesar Rp. 513.055.675,- (Lima ratus tiga belas juta lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa uang hasil perbuatan terdakwa tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 513.055.675,- (Lima ratus tiga belas juta lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **GINA AYU LIA LESTARI Binti ACEP** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NANA ARISMA Binti SOLIHIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. BPR Dana Mandiri Bogor.
- Bahwa saksi sebagai kepala cabang di PT. BPR Dana mandiri Bogor dan terdakwa bekerja sebagai marketing atau Account Officer dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pemasaran kredit kepada calon nasabah, pencairan kredit kepada nasabah dan penagihan angsuran kepada nasabah setelah pencairan.
- Bahwa dari hasil audit Team Audit Internal PT. BPR Dana Mandiri Bogor diketahuinya aksinya pada hari Senin tanggal 23

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd



Mei 2022 di Unit Pabuaran Di Wilayah Kerja Kec. Pabuaran Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa awalnya saksi diberitahukan oleh saksi RERE yang memberitahukan bahwa ada temuan terkait pinjaman fiktif di Unit Pabuaran Kab. Sukabumi yang mana saksi RERE mendapatkan temuan langsung dari nasabah yang melakukan pinjaman, setelah mengetahui adanya kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan temuan adanya pinjaman Fiktif tersebut kepada atasan saksi, kemudian saksi turun ke lapangan untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi dan selanjutnya saksi konfirmasi ke Team Audit Internal untuk dilakukan audit di Unit Pabuaran, dari hasil audit Internal tersebut ditemukan terdapat 5 (Lima) kategori temuan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu ditemukan Debitur Pinjaman Baru fiktif sebanyak 22 (Dua puluh dua) Debitur dengan jumlah Nominal Rp. 42.793.165,- (Empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah), Debitur mengajukan pinjaman lanjutan tetapi uang pencairan tidak diserahkan kepada Debitur sebanyak 129 (Seratus dua puluh sembilan) Debitur dengan jumlah Rp. 365.703.027,- (Tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh tujuh rupiah), Debitur melakukan pelunasan pinjaman kemudian dicairkan kembali (fiktif) sebanyak 24 (Dua puluh empat) Debitur dengan jumlah Rp. 60.660.590,- (Enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda sebanyak 34 (Tiga puluh empat) Debitur dengan jumlah Rp. 31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang pelunasan Debitur yang tidak diserahkan atau disetorkan ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran sebanyak 9 (Sembilan) Debitur dengan jumlah Rp. 12.398.893,- (Dua belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 513.055.675,- (Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan Nasabah fiktif yang telah dibuatkan permohonan pinjaman oleh terdakwa salah satunya atas nama

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd



ENOH, Nasabah yang mengajukan pinjaman lanjutan tetapi Uang pencairannya tidak diserahkan salah satunya saksi NURMAWATI, Nasabah yang dicairkan kembali pelunasan pinjamannya salah satunya saksi SUMYANAH, selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda salah satunya atas nama IIS, sedangkan Nasabah yang telah melakukan pelunasan pinjaman tetapi tidak disetorkan Uangnya ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran salah satunya saksi MASROYAH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 513.055.675,- (Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

2. NURUL FITRIANI BINTI ZAENAL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. BPR Dana Mandiri Bogor.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai marketing atau Account Officer dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pemasaran kredit kepada calon nasabah, pencairan kredit kepada nasabah dan penagihan angsuran kepada nasabah setelah pencairan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari kepala cabang sukabumi yaitu saksi NANA ARISMA pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 di Unit Pabuaran Di Wilayah Kerja Kec. Pabuaran Kabupaten Sukabumi dan juga hasil audit yang lakukan pada tanggal 02 maret 2023 s/d 08 Maret 2023 yang dilakukan oleh Team Audit Internal PT. BPR Dana Mandiri Bogor.



- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari saksi NANA ARISMA selaku Kepala Cabang PT. BPR Dana Mandiri Bogor Cabang Sukabumi yang memberitahukan adanya temuan hasil pengecekan di lapangan bahwa terdakwa sebagai Account Officer / AO telah menggelapkan Uang perusahaan dan kemudian dilakukan audit yang dilakukan oleh team audit internal PT. BPR Dana Mandiri Bogor terhadap Unit Pabuaran Kab. Sukabumi dan dari hasil audit internal tersebut ditemukan terdapat 5 (Lima) kategori temuan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu ditemukan Debitur Pinjaman Baru fiktif sebanyak 22 (Dua puluh dua) Debitur dengan jumlah Nominal Rp. 42.793.165,- (Empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah), Debitur mengajukan pinjaman lanjutan tetapi uang pencairan tidak diserahkan kepada Debitur sebanyak 129 (Seratus dua puluh sembilan) Debitur dengan jumlah Rp. 365.703.027,- (Tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh tujuh rupiah), Debitur melakukan pelunasan pinjaman kemudian dicairkan kembali (fiktif) sebanyak 24 (Dua puluh empat) Debitur dengan jumlah Rp. 60.660.590,- (Enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda sebanyak 34 (Tiga puluh empat) Debitur dengan jumlah Rp. 31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang pelunasan Debitur yang tidak diserahkan atau disetorkan ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran sebanyak 9 (Sembilan) Debitur dengan jumlah Rp. 12.398.893,- (Dua belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 513.055.675,- (Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah saksi RERE PURBINAMAWATI yang merupakan Kepala Wilayah dari PT. BPR Dana Mandiri Bogor Cabang Sukabumi.
- Bahwa Nasabah fiktif yang telah dibuatkan permohonan pinjaman oleh terdakwa salah satunya atas nama ENOH, Nasabah yang mengajukan pinjaman lanjutan tetapi Uang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd



pencairannya tidak diserahkan salah satunya saksi NURMAWATI, Nasabah yang dicairkan kembali pelunasan pinjamannya salah satunya saksi SUMYANAH, selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda salah satunya atas nama IIS, sedangkan Nasabah yang telah melakukan pelunasan pinjaman tetapi tidak disetorkan Uangnya ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran salah satunya saksi MASROYAH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 513.055.675,- (Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. RESY DENI AGUS SAPUTRA BIN AGUS SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. BPR Dana Mandiri Bogor.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa bekerja sebagai marketing atau Account Officer dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pemasaran kredit kepada calon nasabah, pencairan kredit kepada nasabah dan penagihan angsuran kepada nasabah setelah pencairan.
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui kejadian tersebut dari kepala cabang sukabumi yaitu saksi NANA ARISMA pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 di Unit Pabuaran Di Wilayah Kerja Kec. Pabuaran Kabupaten Sukabumi dan juga hasil audit yang lakukan pada tanggal 02 maret 2023 s/d 08 Maret 2023 yang dilakukan oleh Team Audit Internal PT. BPR Dana Mandiri Bogor.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memalsukan Dokumen Pengajuan dan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd



Penerimaan Pinjaman dari PT. BPR Dana Mandiri Bogor, Mengambil Uang Pencairan Nasabah, dan Mengambil Uang Pelunasan dari Nasabah. Adapun hasil pemeriksaan dan kesimpulan Audit Internal ditemukan Penyalahgunaan Uang perusahaan dengan rincian sebagai berikut : pinjaman baru Fiktif = Rp. 42.793.165,-, Pinjaman Lanjutan Fiktif = Rp. 365.703.027,-, Debitur Pelunasan Dicairkan Kembali (Fiktif) = Rp. 60.660.590,-, Selisih Plafon Pencairan = Rp. 31.500.000,- dan Uang Pelunasan Tidak Disetorkan = Rp. 12.398.893,-.

- Bahwa saksi membenarkan awalnya saksi mendapatkan laporan dari saksi NANA ARISMA selaku Kepala cabang PT.BPR Dana Mandiri Bogor Cabang Sukabumi lalu Saksi sebagai kepala audit mendalami dan mempelajari secara detail apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. BPR Dana Mandiri Bogor Cabang Sukabumi sehingga mendapatkan bukti kerugian yang besar.
- Bahwa saksi membenarkan yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah saksi RERE PURBINAMAWATI yang merupakan Kepala Wilayah dari PT. BPR Dana Mandiri Bogor Cabang Sukabumi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 513.055.675,- (Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya .

4. RERE PURBINAMAWATI BINTI ASEP DIAN RESMANA,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. BPR Dana Mandiri Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai marketing atau Account Officer dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pemasaran kredit kepada calon nasabah, pencairan kredit kepada nasabah dan penagihan angsuran kepada nasabah setelah pencairan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari kepala cabang sukabumi yaitu saksi NANA ARISMA pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 di Unit Pabuaran Di Wilayah Kerja Kec. Pabuaran Kabupaten Sukabumi dan juga hasil audit yang dilakukan pada tanggal 02 maret 2023 s/d 08 Maret 2023 yang dilakukan oleh Team Audit Internal PT. BPR Dana Mandiri Bogor.
- Bahwa saksi membenarkan awalnya pada tanggal 06 Februari 2023 saksi di pindah tugaskan ke Wilayah Sagaranten sebagai Kepala Wilayah PT. BPR Dana Mandiri Bogor Cabang sukabumi, pada saat saksi melakukan pengecekan di lapangan terkait tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Wilayah di PT. BPR Dana Mandiri Bogor Cabang Sukabum, terdakwa mengatakan pada nasabah apabila ada team yang melakukan pengecekan supaya bilang bahwa pengajuan pinjaman nasabah sudah dicairkan padahal yang bersangkutan atau nasabah belum menerima pencairan pinjaman tersebut dan kemudian saksi melaporkan temuan di lapangan tersebut kepada Cluster / Kepala Area Cabang Sukabumi PT. BPR Dana Mandiri Bogor, kemudian dilakukan audit yang dilakukan oleh team audit internal PT. BPR Dana Mandiri Bogor terhadap Unit Pabuaran kab.Sukabumi dan dari hasil audit Internal tersebut ditemukan terdapat 5 (Lima) kategori temuan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu ditemukan Debitur Pinjaman Baru fiktif sebanyak 22 (Dua puluh dua) Debitur dengan jumlah Nominal Rp. 42.793.165,- (Empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah), Debitur mengajukan pinjaman lanjutan tetapi uang pencairan tidak diserahkan kepada Debitur sebanyak 129 (Seratus dua puluh sembilan) Debitur dengan jumlah Rp. 365.703.027,- (Tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh tujuh rupiah), Debitur melakukan pelunasan pinjaman kemudian dicairkan kembali (fiktif) sebanyak 24 (Dua puluh empat) Debitur dengan jumlah Rp. 60.660.590,-

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda sebanyak 34 (Tiga puluh empat) Debitur dengan jumlah Rp. 31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang pelunasan Debitur yang tidak diserahkan atau disetorkan ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran sebanyak 9 (Sembilan) Debitur dengan jumlah Rp. 12.398.893,- (Dua belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 513.055.675,- (Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan Nasabah fiktif yang telah dibuatkan permohonan pinjaman oleh terdakwa salah satunya atas nama ENOH, Nasabah yang mengajukan pinjaman lanjutan tetapi Uang pencairannya tidak diserahkan salah satunya saksi NURMAWATI, Nasabah yang dicairkan kembali pelunasan pinjamannya salah satunya saksi SUMYANAH, selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda salah satunya atas nama IIS, sedangkan Nasabah yang telah melakukan pelunasan pinjaman tetapi tidak disetorkan Uangnya ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran salah satunya saksi MASROYAH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 513.055.675,- (Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya .

5. MASROYAH BINTI MAHPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penggelapan dalam

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd



Jabatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. BPR Dana Mandiri Bogor.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis Tanggal 30 Maret 2023, ketika datang seorang perempuan ke rumah saksi yang beralamat di Kp. Kp. Cibubuy Rt. 033 Rw. 007 Desa Bantarsari Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi yang memberitahu kepada saksi tentang pelunasan angsuran dari pinjaman yang dilakukan saksi, saksi menjawab sudah melunasi lalu saksi RERE menjelaskan ada pinjaman lanjutan atas nama MASROYAH pada tanggal 17 November 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan pada tanggal 25 Mei 2022 sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang membuat saksi kaget karena saksi tidak pernah mengajukan Pinjaman tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Uang pinjaman lanjutan pada tanggal 17 November 2020 dan pada tanggal 25 Mei 2022 tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa hanya sebagai petugas dari PT. BPR Dana Mandiri Bogor yang Sering menawarkan Jasa Pinjaman Uang kepada Warga.
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman kepada Bank BPR Dana Mandiri hanya satu kali pada tanggal 17 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang mana pinjaman tersebut sudah Saksi lunasi sepenuhnya.
- Bahwa yang saksi terima pada pengajuan yaitu sebesar Rp. 880.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dikarenakan ada potongan untuk tabungan sebanyak 10% yang mana tabungan tersebut akan dikembalikan kepada saksi ketika saksi sudah melunasi angsuran tersebut dan potongan provisi sebanyak 2% dari plafon pinjaman.
- Bahwa proses cara dan mekanisme peminjaman adalah pertama saksi mengajukan pinjaman kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa dilakukan survei dan meminta data – data saksi seperti KTP suami istri, selanjutnya saksi menunggu selama 7 hari untuk selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pencairan kepada saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

6. NURMAWATI BINTI BADRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. BPR Dana Mandiri Bogor.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2023 ada Tim Auditor yang datang ke rumah saksi yang beralamat di Kp. Datar Puspa Rt. 031 Rw. 007 Desa Bantarsari Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi sebanyak 3 (Tiga) Orang kemudian mereka menanyakan angsuran yang saksi ajukan kepada Bank BPR Dana Mandiri, kemudian sesudah Tim Auditor menanyakan hal tersebut mereka langsung meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman kepada Bank BPR Dana Mandiri hanya dua kali, pertama pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dengan angsuran Rp. 52.000 Per Minggu selama 50 Kali angsuran, kedua pada hari Rabu Tanggal 14 September 2022 sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) angsuran Rp. 78.000 Per Minggu dan Rp. 5.000 Per Minggu untuk BPJS Ketenagakerjaan selama 50 Kali angsuran, yang saksi terima pada pengajuan pertama yaitu sebesar Rp. 1.760.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan pengajuan kedua sebesar Rp. 2.640.000 (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dikarenakan ada potongan untuk Tabungan Wajib (TBW) sebanyak 10% yang mana Tabungan Wajib (TBW) tersebut akan dikembalikan kepada saksi ketika saksi sudah melunasi angsuran tersebut dan potongan provisi dari plafon sebanyak 2%.
- Bahwa proses cara dan mekanisme peminjaman adalah pertama saksi mengajukan pinjaman kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa dilakukan survei dan meminta data – data saksi seperti KTP suami istri, selanjutnya saksi menunggu

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd



selama 7 hari untuk selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pencairan kepada saksi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

7. SUMYANAH Binti ENDING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. BPR Dana Mandiri Bogor.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2023 ada Tim Auditor yang datang ke rumah saksi NURMAWATI di Kp. Datar Puspa Rt. 031 Rw. 007 Desa Bantarsari Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi sebanyak 3 (Tiga) Orang kemudian saksi NURMAWATI mendatangi rumah saksi untuk bergabung di rumah saksi NURMAWATI, mereka menanyakan angsuran yang saksi ajukan kepada Bank BPR Dana Mandiri, kemudian sesudah tim auditor menanyakan hal tersebut mereka langsung meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa saksi membenarkan mengajukan Pinjaman Kepada Bank BPR Dana Mandiri hanya Satu kali, yaitu pada tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) angsuran Rp. 52.000 Per Minggu selama 50 Kali angsuran. Rp. 5.000 Per Minggu untuk BPJS Ketenagakerjaan selama 50 Kali angsuran, yang saksi terima pada pengajuan pertama yaitu sebesar Rp. 1.760.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), dikarenakan ada potongan untuk tabungan Wajib (TBW) sebanyak 10 % yang mana tabungan Wajib (TBW) tersebut akan dikembalikan kepada saksi ketika saksi sudah melunasi angsuran tersebut dan potongan provisi dari plafon pinjaman sebanyak 2 %.
- Bahwa proses cara dan mekanisme peminjaman adalah pertama saksi mengajukan pinjaman kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa dilakukan survei dan meminta data –

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd



data saksi seperti KTP suami istri, selanjutnya saksi menunggu selama 7 hari untuk selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pencairan kepada saksi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

8. CINDY PUSPA DEWI BINTI BASIN SUTRISNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. BPR Dana Mandiri Bogor.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai marketing atau Account Officer dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pemasaran kredit kepada calon nasabah, pencairan kredit kepada nasabah dan penagihan angsuran kepada nasabah setelah pencairan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 09 Februari 2023 diberitahukan oleh atasan saksi CLUSTER setelah dilakukan audit yang lakukan pada tanggal 02 maret 2023 s/d 08 Maret 2023 yang dilakukan oleh Team Audit Internal PT. BPR Dana Mandiri Bogor, sedangkan dari hasil audit diketahui pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 di Unit Pabuaran Di Wilayah Kerja Kec. Pabuaran Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari atasan Saksi yang bernama Sdri. ITOH KONAAN (CLUSTER) terkait perbuatan yang dilakukan terdakwa, selanjutnya Saksi membantu saksi RERE sebagai GLH untuk mengetahui lokasi atau alamat para nasabah dan selanjutnya dilakukan audit yang lakukan pada tanggal 02 maret 2023 s/d 08 Maret 2023 yang dilakukan oleh Team Audit Internal PT. BPR Dana Mandiri Bogor, selanjutnya saksi membantu menyiapkan data dokumen terkait data – data pencairan nasabah yang diajukan melalui terdakwa dan dari hasil audit internal tersebut ditemukan terdapat 5 (Lima) kategori

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd



temuan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu ditemukan Debitur Pinjaman Baru fiktif sebanyak 22 (Dua puluh dua) Debitur dengan jumlah Nominal Rp. 42.793.165,- (Empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah), Debitur mengajukan pinjaman lanjutan tetapi uang pencairan tidak diserahkan kepada Debitur sebanyak 129 (Seratus dua puluh sembilan) Debitur dengan jumlah Rp. 365.703.027,- (Tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh tujuh rupiah), Debitur melakukan pelunasan pinjaman kemudian dicairkan kembali (fiktif) sebanyak 24 (Dua puluh empat) Debitur dengan jumlah Rp. 60.660.590,- (Enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda sebanyak 34 (Tiga puluh empat) Debitur dengan jumlah Rp. 31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang pelunasan Debitur yang tidak diserahkan atau disetorkan ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran sebanyak 9 (Sembilan) Debitur dengan jumlah Rp. 12.398.893,- (Dua belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 513.055.675,- (Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

- Bahwa Nasabah fiktif yang telah dibuatkan permohonan pinjaman oleh terdakwa salah satunya atas nama ENOH, Nasabah yang mengajukan pinjaman lanjutan tetapi Uang pencairannya tidak diserahkan salah satunya saksi NURMAWATI, Nasabah yang dicairkan kembali pelunasan pinjamannya salah satunya saksi SUMYANAH, selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda salah satunya atas nama IIS, sedangkan Nasabah yang telah melakukan pelunasan pinjaman tetapi tidak disetorkan Uangnya ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran salah satunya saksi MASROYAH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran mengalami kerugian kurang



lebih sebesar Rp. 513.055.675,- (Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

9. MUHAMMAD RAIFAL AKBAR Alias IFAN BIN DIDIN MUHIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. BPR Dana Mandiri Bogor.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai marketing atau Account Officer dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pemasaran kredit kepada calon nasabah, pencairan kredit kepada nasabah dan penagihan angsuran kepada nasabah setelah pencairan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya kejadian tersebut karena Saksi hanya diberitahukan oleh atasan Saksi yaitu saksi NURUL bahwa Saksi selaku CIC (Kurir) pengantar uang dari PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Cabang Sukabumi ke unit kerja Kec. Pabuaran dengan tugas dan tanggungjawab mendistribusikan atau mengantarkan uang pencairan dari kantor cabang ke unit kerja yang ditugaskan oleh PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR CABANG SUKABUMI, kemudian Saksi menyerahkan kepada Sdri. GINA AYU LIA LESTARI untuk diserahkan kepada nasabah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan uang pencairan nasabah yang telah Saksi serahkan kepada terdakwa, namun menurut aturan setelah Saksi menyerahkan uang pencairan tersebut kepada terdakwa maka selanjutnya oleh terdakwa harus di serahkan kepada nasabah.
- Bahwa setiap Saksi mengantarkan dan menyerahkan uang pencairan untuk nasabah kepada terdakwa, Saksi selalu buatkan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd



bukti serah terima pinjaman (BSTP) dan serah terima tersebut diketahui oleh atasannya (unit Manager) yaitu saksi CINDY PUSPADEWI.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggelapkan uang pengajuan Debitur pinjaman baru (P1) Fiktif sebagai berikut mengajukan pinjaman tetapi debitur tidak menerima uang pencairan dengan jumlah sebanyak 22 (Dua puluh dua) Debitur, (P2) Menggelapkan uang Debitur mengajukan Pinjaman Lanjutan tetapi uang pencairan tidak diserahkan kepada debitur sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) debitur, (P3) menggelapkan uang Debitur melakukan Pelunasan pinjaman kemudian dicairkan Kembali (Fiktif) sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) debitur, (P4) melakukan penggelapan uang selisih Jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda sebanyak 34 (Tiga puluh empat) debitur, dan (P5) Uang Pelunasan debitur tidak diserahkan atau Tidak Disetorkan ke PT. BPR Dana Mandiri Bogor sebanyak 9 (Sembilan) debitur Sedangkan alat yang digunakan adalah menggunakan data nasabah.
- Bahwa Nasabah fiktif yang telah dibuatkan permohonan pinjaman oleh terdakwa salah satunya atas nama ENOH, Nasabah yang mengajukan pinjaman lanjutan tetapi Uang pencairannya tidak diserahkan salah satunya saksi NURMAWATI, Nasabah yang dicairkan kembali pelunasan pinjamannya salah satunya saksi SUMYANAH, selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda salah satunya atas nama IIS, sedangkan Nasabah yang telah melakukan pelunasan pinjaman tetapi tidak disetorkan Uangnya ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran salah satunya saksi MASROYAH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 513.055.675,- (Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan terdakwa terhadap PT. BPR Dana Mandiri Bogor.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. BPR Dana Mandiri Bogor Unit Pabuaran sejak tanggal lupa Bulan Juni Tahun 2021 sampai sekarang, karena Pihak PT. BPR Dana Mandiri Bogor Unit Pabuaran belum mengeluarkan SP (Surat Pemberhentian kepada Terdakwa) sebagai Account Officer / AO adalah melakukan pemasaran kredit kepada calon nasabah, pencairan kredit kepada nasabah, penagihan angsuran kepada nasabah setelah pencairan.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 di Unit Pabuaran Di Wilayah Kerja kec.Pabuaran Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa proses cara dan mekanisme peminjaman yaitu yang pertama calon nasabah mengajukan ke center meeting dan disetujui oleh ketua center dan setelah di setuju oleh ketua center lalu ketua canter memberitahukan kepada terdakwa sebagai accont oficer dan selanjutnya oleh terdakwa dilakukan survei dan meminta data – data nasabah seperti KTP suami istri, KK, Foto 2 x 3 , Foto Usaha dan dokumen pendukung lainnya, selanjutnya oleh terdakwa berkas tersebut diberikan kepada Unit Manager untuk di validasi dan menentukan ACC dan selanjutnya setelah di acc oleh terdakwa di serahkan kepada CIC untuk diberikan kepada ADMIN Kredit dan setelah dari Admin pencairan dan selanjutnya uang pencairan dibawa sama petugas CIC dan diberikan kepada terdakwa untuk dicairkan atau diserahkan kepada calon atau nasabah tersebut berikut dengan foto dokumentasi nasabah saat menerima uang pencairan, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang pencairan tersebut kepada nasabah karena uang tersebut sebagian besar (hanya 16 Nasabah) terdakwa gunakan untuk menutupi Kreditur yang macet atau tidak membayar cicilan dan untuk 3 orang nasabah terdakwa menyerahkan uang kepada keluarga atau saudara Debitur dengan diketahui langsung oleh debitur dan 3 orang nasabah terdakwa

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd



sudah menyerahkannya langsung kepada ketua KKM (Kelompok Kumpulan Mingguan) yaitu saksi NURMAWATI dan sebagian terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa untuk keperluan sehari – hari.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menggelapkan Uang Debitur Pinjaman Baru fiktif sebanyak 22 (Dua puluh dua) Debitur dengan jumlah Nominal Rp. 42.793.165,- (Empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah), Debitur mengajukan pinjaman lanjutan tetapi uang pencairan tidak diserahkan kepada Debitur sebanyak 129 (Seratus dua puluh sembilan) Debitur dengan jumlah Rp. 365.703.027,- (Tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh tujuh rupiah), Debitur melakukan pelunasan pinjaman kemudian dicairkan kembali (fiktif) sebanyak 24 (Dua puluh empat) Debitur dengan jumlah Rp. 60.660.590,- (Enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda sebanyak 34 (Tiga puluh empat) Debitur dengan jumlah Rp. 31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang pelunasan Debitur yang tidak diserahkan atau disetorkan ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran sebanyak 9 (Sembilan) Debitur dengan jumlah Rp. 12.398.893,- (Dua belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 513.055.675,- (Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

- Bahwa Nasabah fiktif yang telah dibuatkan permohonan pinjaman oleh terdakwa salah satunya atas nama ENOH, Nasabah yang mengajukan pinjaman lanjutan tetapi Uang pencairannya tidak diserahkan salah satunya saksi NURMAWATI, Nasabah yang dicairkan kembali pelunasan pinjamannya salah satunya saksi SUMYANAH, selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda salah satunya atas nama IIS, sedangkan Nasabah yang telah melakukan pelunasan pinjaman tetapi tidak disetorkan Uangnya ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran salah satunya saksi MASROYAH.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bundel Berkas Hasil Audit Internal PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR;
- 1 (Satu) bundel Berkas Data Status Pengangkatan Karyawan An. GINA AYU LESTARI;
- 1 (Satu) bundel Berkas Data Debitur Pinjaman Baru (P1) Fiktif mengajukan pinjaman tetapi Debitur tidak menerima Uang pencairan An. ENOH;
- 1 (Satu) bundel Berkas Data Debitur melakukan pelunasan pinjaman kemudian dicairkan kembali (fiktif) An. SUMYANAH;
- 1 (Satu) bundel Berkas Data Pinjaman Kredit selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan An. IIS;
- 1 (Satu) bundel Berkas Data Pinjaman Kredit Uang pelunasan Debitur tidak diserahkan atau tidak disetorkan ke PT.BPR DANA MANDIRI Bogor An. MASROYAH;
- 1 (Satu) bundel Berkas Data Debitur mengajukan pinjaman lanjutan tetapi Uang pencairan tidak diserahkan kepada Debitur An. NURMAWATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa mengakui serta membenarkan keterangan saksi dan barang bukti di persidangan ;
- Bahwa saksi bekerja PT. BPR Dana Mandiri Bogor. Unit Pabuaran sejak tanggal lupa Bulan Juni Tahun 2021 sampai sekarang, karena Pihak PT. BPR Dana Mandiri Bogor Unit Pabuaran belum mengeluarkan SP (Surat Pemberhentian kepada Terdakwa) sebagai Account Officer / AO adalah melakukan pemasaran kredit kepada calon nasabah, pencairan kredit kepada nasabah, penagihan angsuran kepada nasabah setelah pencairan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 di Unit Pabuaran Di Wilayah Kerja kec.Pabuaran Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa proses cara dan mekanisme peminjaman yaitu yang pertama calon nasabah mengajukan ke center meeting dan disetujui oleh ketua center dan setelah di setuju oleh ketua center lalu ketua canter

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada terdakwa sebagai acccont oficer dan selanjutnya oleh terdakwa dilakukan survei dan meminta data – data nasabah seperti KTP suami istri, KK, Foto 2 x 3 , Foto Usaha dan dokumen pendukung lainnya, selanjutnya oleh terdakwa berkas tersebut diberikan kepada Unit Manager untuk di validasi dan menentukan ACC dan selanjutnya setelah di acc oleh terdakwa di serahkan kepada CIC untuk diberikan kepada ADMIN Kredit dan setelah dari Admin pencairan dan selanjutnya uang pencairan dibawa sama petugas CIC dan diberikan kepada terdakwa untuk dicairkan atau diserahkan kepada calon atau nasabah tersebut berikut dengan foto dokumentasi nasabah saat menerima uang pencairan, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang pencairan tersebut kepada nasabah karena uang tersebut sebagian besar (hanya 16 Nasabah) terdakwa gunakan untuk menutupi Kreditur yang macet atau tidak membayar cicilan dan untuk 3 orang nasabah terdakwa menyerahkan uang kepada keluarga atau saudara Debitur dengan diketahui langsung oleh debitur dan 3 orang nasabah terdakwa sudah menyerahkannya langsung kepada ketua KKM (Kelompok Kumpulan Mingguan) yaitu saksi NURMAWATI dan sebagian terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa untuk keperluan sehari – hari.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menggelapkan Uang Debitur Pinjaman Baru fiktif sebanyak 22 (Dua puluh dua) Debitur dengan jumlah Nominal Rp. 42.793.165,- (Empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah), Debitur mengajukan pinjaman lanjutan tetapi uang pencairan tidak diserahkan kepada Debitur sebanyak 129 (Seratus dua puluh sembilan) Debitur dengan jumlah Rp. 365.703.027,- (Tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh tujuh rupiah), Debitur melakukan pelunasan pinjaman kemudian dicairkan kembali (fiktif) sebanyak 24 (Dua puluh empat) Debitur dengan jumlah Rp. 60.660.590,- (Enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda sebanyak 34 (Tiga puluh empat) Debitur dengan jumlah Rp. 31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang pelunasan Debitur yang tidak diserahkan atau disetorkan ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran sebanyak 9 (Sembilan) Debitur dengan jumlah Rp. 12.398.893,- (Dua belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 513.055.675,- (Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

- Bahwa Nasabah fiktif yang telah dibuatkan permohonan pinjaman oleh terdakwa salah satunya atas nama ENOH, Nasabah yang mengajukan pinjaman lanjutan tetapi Uang pencairannya tidak diserahkan salah satunya saksi NURMAWATI, Nasabah yang dicairkan kembali pelunasan pinjamannya salah satunya saksi SUMYANAH, selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda salah satunya atas nama IIS, sedangkan Nasabah yang telah melakukan pelunasan pinjaman tetapi tidak disetorkan Uangnya ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran salah satunya saksi MASROYAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur "Barang siapa"

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa GINA AYU LIA LESTARI Binti ACEP yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang, bahwa sengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku terhadap perbuatannya yang dalam perkara ini adalah mengetahui sebagai milik sendiri dengan bertindak terhadap suatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum mana barang itu dikuasainya. Sedangkan arti melawan hukum disini adalah tanpa hak atau tanpa sepengetahuan orang yang berhak atas benda yang dikuasainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan Karyawan di PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran dan bekerja sebagai Marketing atau Account Officer sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/BPR-DMB/SK/DIR/II/2022 tanggal 01 Juli 2022 dengan mendapatkan gaji kurang lebih perbulan terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 3.126.000,- (Tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pemasaran kredit kepada calon nasabah, pencairan kredit kepada nasabah dan penagihan angsuran kepada nasabah setelah pencairan, telah mengajukan pinjaman atas nama Nasabah/Debitur fiktif, tidak menyerahkan Uang pencairan dari Nasabah/Debitur yang melakukan pinjaman lanjutan, mencairkan kembali pelunasan pinjaman dari Nasabah/Debitur fiktif, selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda dan terdakwa juga tidak menyerahkan atau menyetorkan Uang pelunasan dari Nasabah/Debitur ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas membuktikan bahwa telah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau menyetorkan Uang pelunasan dari Nasabah/Debitur ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan “barang atau benda” (goed) adalah sebagian daripada kekayaan manusia yang tidak terbatas pada benda-benda yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan melainkan juga termasuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan menurut beberapa sarjana mengartikan goed tidak hanya sebagai benda yang bernilai ekonomis melainkan juga benda-benda non-ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa yang merupakan Karyawan di PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran dan bekerja sebagai Marketing atau Account Officer yang diberi tugas dan tanggungjawab melakukan pemasaran kredit kepada calon nasabah, pencairan kredit kepada nasabah dan penagihan angsuran kepada nasabah setelah pencairan, telah mengajukan pinjaman atas nama Nasabah/Debitur fiktif, tidak menyerahkan Uang pencairan dari Nasabah/Debitur yang melakukan pinjaman lanjutan, mencairkan kembali pelunasan pinjaman dari Nasabah/Debitur fiktif, selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda dan terdakwa juga tidak menyerahkan atau menyetorkan Uang pelunasan dari Nasabah/Debitur ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran.

Menimbang, bahwa nasabah fiktif yang telah dibuatkan permohonan pinjaman oleh terdakwa salah satunya atas nama ENOH, Nasabah yang mengajukan pinjaman lanjutan tetapi Uang pencairannya tidak diserahkan salah satunya saksi NURMAWATI, Nasabah yang dicairkan kembali pelunasan pinjamannya salah satunya saksi SUMYANAH, selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda salah satunya atas nama IIS, sedangkan Nasabah yang telah melakukan pelunasan pinjaman tetapi tidak

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan Uangnya ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran salah satunya saksi MASROYAH.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni pada tanggal 06 Februari 2023 saksi RERE PURBINAMAWATI Binti ASEP DIAN RESMANA selaku Kepala Wilayah di PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Cabang Sukabumi melakukan pemeriksaan dilapangan kemudian ditemukan 5 (Lima) kategori temuan, selanjutnya saksi RERE PURBINAMAWATI Binti ASEP DIAN RESMANA melaporkan temuan tersebut kepada saksi NANA ARISMA Binti SOLIHIN selaku Kepala Cabang di PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR unit Pabuaran yang kemudian memerintahkan saksi RESY DENI AGUS SAPUTRA Bin AGUS SUTRISNO selaku Kepala Audit di PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran untuk melakukan Audit Internal atau pengecekan dan ditemukan Debitur Pinjaman Baru fiktif sebanyak 22 (Dua puluh dua) Debitur dengan jumlah Nominal Rp. 42.793.165,- (Empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah), Debitur mengajukan pinjaman lanjutan tetapi uang pencairan tidak diserahkan kepada Debitur sebanyak 129 (Seratus dua puluh sembilan) Debitur dengan jumlah Rp. 365.703.027,- (Tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu dua puluh tujuh rupiah), Debitur melakukan pelunasan pinjaman kemudian dicairkan kembali (fiktif) sebanyak 24 (Dua puluh empat) Debitur dengan jumlah Rp. 60.660.590,- (Enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan berbeda sebanyak 34 (Tiga puluh empat) Debitur dengan jumlah Rp. 31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang pelunasan Debitur yang tidak diserahkan atau disetorkan ke PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran sebanyak 9 (Sembilan) Debitur dengan jumlah Rp. 12.398.893,- (Dua belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), sehingga PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran merugi kurang lebih sebesar Rp. 513.055.675,- (Lima ratus tiga belas juta lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah). ;

Menimbang, bahwa uang hasil perbuatan terdakwa tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR Unit Pabuaran mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 513.055.675,- (Lima ratus tiga belas juta lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (Satu) bundel Berkas Hasil Audit Internal PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR;
- 1 (Satu) bundel Berkas Data Status Pengangkatan Karyawan An. GINA AYU LESTARI;
- 1 (Satu) bundel Berkas Data Debitur Pinjaman Baru (P1) Fiktif mengajukan pinjaman tetapi Debitur tidak menerima Uang pencairan An. ENOH;
- 1 (Satu) bundel Berkas Data Debitur melakukan pelunasan pinjaman kemudian dicairkan kembali (fiktif) An. SUMYANAH;
- 1 (Satu) bundel Berkas Data Pinjaman Kredit selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan An. IIS;
- 1 (Satu) bundel Berkas Data Pinjaman Kredit Uang pelunasan Debitur tidak diserahkan atau tidak disetorkan ke PT.BPR DANA MANDIRI Bogor

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. MASROYAH;

- 1 (Satu) bundel Berkas Data Debitur mengajukan pinjaman lanjutan tetapi Uang pencairan tidak diserahkan kepada Debitur An. NURMAWATI, oleh karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam perkara ini maka dikembalikan kepada saksi NANA ARISMA Binti SOLIHIN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT BPR Dana Mandiri Bogor ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa belum mengganti kerugian akibat perbuatannya kepada PT BPR Dana Mandiri Bogor ;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gina Ayu Lia Lestari Binti Acep tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bundel Berkas Hasil Audit Internal PT. BPR DANA MANDIRI BOGOR;
 - 1 (Satu) bundel Berkas Data Status Pengangkatan Karyawan An. GINA

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AYU LESTARI;

- 1 (Satu) bundel Berkas Data Debitur Pinjaman Baru (P1) Fiktif mengajukan pinjaman tetapi Debitur tidak menerima Uang pencairan An. ENOH;
 - 1 (Satu) bundel Berkas Data Debitur melakukan pelunasan pinjaman kemudian dicairkan kembali (fiktif) An. SUMYANAH;
 - 1 (Satu) bundel Berkas Data Pinjaman Kredit selisih jumlah plafon pengajuan pinjaman dengan jumlah plafon pencairan An. IIS;
 - 1 (Satu) bundel Berkas Data Pinjaman Kredit Uang pelunasan Debitur tidak diserahkan atau tidak disetorkan ke PT.BPR DANA MANDIRI Bogor An. MASROYAH;
 - 1 (Satu) bundel Berkas Data Debitur mengajukan pinjaman lanjutan dikembalikan kepada saksi NANA ARISMA Binti SOLIHIN ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (ima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari RABU, tanggal 3 NOVEMBER 2023, oleh kami, Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andy Wiliam Permata, S.H., M.H. , Ferdi,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIWIN WINARNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Andi Ardiani, S.H.,L.L.M., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Ferdi,S.H., M.H

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

WIWIN WINARNI, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33